



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Zahara Binti Bakri Ibrahim ;
2. Tempat Lahir : Aceh Besar ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 28 April 1969 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Alamat : Jl. Perumahan Budha Suci Barat 10 No. 04 Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Arifin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Awin & Rekan", beralamat di Jalan Anggrek No. 6 B Kampung Laksana Kota Banda Aceh, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 10 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim berupa penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah CD berisikan sebagian rekaman kejadian.
  - 1 (satu) buah pagar kawat berbentuk bronjong.
  - Tiang kawat bronjong.
  - 1 (satu) buah besi siku putih.
  - 2 (dua) buah batang pohon + 3 (tiga) pecahan batu tiang pagar + 1 (satu) buah besi tiang pagar.

Dipergunakan dalam perkara T. Zainal Abidin Bin Daud.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Zahara Binti Alm. Bakri Ibrahim secara keseluruhan ;
2. Menyatakan terdakwa Zahara Binti Alm. Bakri Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
3. Membebaskan terdakwa Zahara Binti Alm. Bakri Ibrahim dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rech vervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan No. 102/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama. T. ZAINAL ABIDIN BIN alm M. DAUD, ARDHINA BINTI BAKRI IBRAHIM, (terdakwa dalam berkas terpisah) dan M. ALI BIN alm BANTA KEMARI (melarikan diri/DPO sehingga belum dapat dilakukan penuntutan dan akan dituntut secara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2020 setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 , bertempat di Restoran Kuala Village Jl. Syiah Kuala Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, ataupun pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni telah merusak pintu pagar beserta tembok pagar dan memotong beberapa pohon di tempat tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim ditelepon oleh adiknya Ardhina Binti Bakri Ibrahim (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dating kelokasi Restoran Kuala Village Jl. Syiah Kuala Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh milik saksi korban Jafaruddin lalu terdakwapun menuju kelokasi dimaksud dan disana sudah ada teman-teman terdakwa yang bernama Ardhina Bakri Binti Ibrahim, T. Zainal Abidin Bin M. Daud dan M. Ali Bin Alm Banta Kemari sedang melakukan pengrusakan pagar restoran tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa parang, Genset, alat pemotong besi, grenda dan palu sehingga pagar Restoran milik saksi korban Jafaruddin rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Ardhina Bakri mengumpulkan batang-

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan No. 102/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon yang telah dirusak menjadi satu tempat selanjutnya Zahara Bakri Binti Bakri Ibrahim memasang plang yang bertuliskan “ Tanah ini milik almarhum Bakri Ibrahim” kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 terdakwa dan teman-temannya kembali melanjutkan perusakan dilokasi kejadian yakni memotong pagar beronjong dan membobol tembok pagar yang belum selesai selama lebih kurang lima hari.

Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan perusakan tersebut karena menganggap bahwa tanah milik korban Jafaruddin adalah masih milik keluarga Alm Bakri Ibrahim namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan alas kepemilikannya sedangkan saksi korban Jafaruddin sudah memiliki sertifikat Hak Milik Atas Tanah tersebut dari BPN dengan nomor : 10555 an. Jafaruddin dengan luas 10. 679 m2 yang dikeluarkan pada tahun 2013, dan sertifikat tersebut diperoleh saksi korban karena ahli waris dari alm Bakri Ibrahim yakni terdakwa. Kemudian Ardhina Binti Bakri Ibrahim, Soraya Binti Bakri Ibrahim, M. Zaini Bin Bakri Ibrahim, Busra Bin Bakri Ibrahim, dan Burida Binti Bakri Ibrahim telah menjualnya kepada saksi korban sebagaimana keterangan saksi Faisal Bin Zaini yang menerangkan akta jual beli dibuat di Notaris NADIA, SH.

Akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi korban telah dirugikan lebih kurang. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disamping itu juga dirugikan akibat Restoran tersebut ditutup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama. T. ZAINAL ABIDIN BIN alm M. DAUD, ARDHINA BINTI BAKRI IBRAHIM, (terdakwa dalam berkas terpisah) dan M. ALI BIN alm BANTA KEMARI (melarikan diri/DPO sehingga belum dapat dilakukan penuntutan dan akan dituntut secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, baik sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan yang, membuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa tanaman pohon asam, tembok pagar dan beronjong pagar kawat berduri yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain yakni saksi Jafaruddin yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan No. 102/Pid.B/2021/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim ditelepon oleh adiknya Ardhina Binti Bakri Ibrahim (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dating kelokasi Restoran Kuala Vilage Jl. Syiah Kuala Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh milik saksi korban Jafaruddin lalu terdakupun menuju kelokasi dimaksud dan disana sudah ada teman-teman terdakwa yang bernama Ardhina Bakri Binti Ibrahim, T. Zainal Abidin Bin M. Daud dan M. Ali Bin Alm Banta Kemari sedang melakukan pengrusakan pagar restoran tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa grenda dan palu sehingga pagar Restoran milik saksi korban Jafaruddin rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Ardhina Bakri mengumpulkan batang-batang pohon yang telah dirusak menjadi satu tempat selanjutnya setelah itu terdakwa menyuruh orang untuk memasang plang yang bertulisan "Tanah ini milik almarhum Bakri Ibrahim" kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 terdakwa dan teman-temannya kembali melanjutkan perusakan dilokasi kejadian yakni memotong pagar beronjong dan membobol tembok pagar yang belum selesai selama lebih kurang lima hari.

Akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi korban telah dirugikan lebih kurang. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disamping itu juga dirugikan akibat Restoran tersebut ditutup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jafaruddin Bin Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan perkara pengrusakan ;
  - Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib di depan atau perkarangan Restoran Kuala Village



Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;

- Bahwa pelaku dari pengrusakan tersebut yaitu terdakwa Zahara Alias Nonong, Ardhina, Burida, Busra serta 2 (dua) orang tukang, salah satunya yaitu Sdr. T. Zainal ;
- Bahwa korban dari pengrusakan tersebut yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan karena saksi dituduh telah mengambil tanah milik keluarga terdakwa/pelaku ;
- Bahwa terdakwa/pelaku melakukan pengrusakan dengan cara mendatangi tempat saksi, kemudian melakukan pengrusakan atau memotong tiang pagar yang terbuat dari besi siku dengan menggunakan mesin gerenda tangan, lalu pelaku melakukan pengrusakan dengan cara memotong pohon hias atau tanaman pelindung dengan menggunakan parang, kemudian merusak atau membobok dinding beton pintu masuk dengan menggunakan gerenda, selanjutnya pelaku melakukan pengrusakan dengan cara memotong pohon asam, pohon mangga dan pohon hias lainnya dengan menggunakan parang ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang dirusak oleh terdakwa dan para pelaku lainnya tidak bisa dipergunakan lagi ;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara pada tahun 1998 Sdr. Bakri ayah terdakwa/pelaku menawarkan sebagian tanahnya yaitu tanah yang terjadi pengrusakan tersebut kepada saksi seluas 3032 M2 (tiga ribu tiga puluh dua meter persegi) dengan harga yang tidak saksi ingat lagi, kemudian keluar akta jual beli dan selanjutnya keluar Sertifikat Nomor 412 atas nama saksi (Jafaruddin Husin), dalam hal tersebut para pelaku tidak terima sehingga menuduh saksi telah merampas tanah keluarga para pelaku, kemudian setelah Sdr. Bakri meninggal lalu pada tahun 2013 keluarga Alm. Bakri kembali menjual bahagian tanah ditempat kejadian tersebut kepada saksi dengan luas 10.500 M2 (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan harga Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu keluarga atau istri dan anak-anak Alm. Bakri membuat akta jual beli tanah di Notaris (PPAT) Nadia di Jalan Panglima Polem Banda Aceh, sehingga berdasarkan perjanjian jual beli diatas akta notaris tersebut keluar Sertifikat Nomor 10555 atas nama saksi (Jafaruddin Husin), jumlah atau luas volume yang tertulis dalam sertifikat Nomor 10555 adalah 10.679 M2 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) sehingga berbeda luas lebih kurang 179 M2 (seratus tujuh puluh

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan No. 102/Pid.B/2021/PN Bna



sembilan meter persegi), setelah saksi menguasai tanah berdasarkan hak tersebut selanjutnya saksi mendirikan bangunan tempat usaha saksi diatas Sertifikat Nomor 10555 dan Sertifikat Nomor 412 ;

- Bahwa atas kejadian pengrusakan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa berpendapat keberatan dan menerangkan tidak ikut merusak barang-barang milik saksi korban, akan tetapi datang hanya untuk melihat saja ;

2. Saksi Juslan Amin Bin Aminurrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan perkara pengrusakan ;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib di depan atau perkarangan Restoran Kuala Village Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah terdakwa Zahara Bakri bersama-sama dengan para pelaku lainnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban merupakan bos saksi, dan saksi sudah  $\pm$  3 (tiga) tahun bekerja di Restoran Kuala Village ;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengrusakan tersebut yaitu Sdr. Jafaruddin ;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut saksi berada didalam Restoran Kuala Village dan saksi waktu itu sedang duduk membaca lalu saksi melihat 4 (empat) orang datang memasang baliho dengan tulisan "Tanah Ini Milik Alm. Bakrie Ibrahim", lalu pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki memotong besi pagar dengan menggunakan gergaji dan juga memotong pohon yang berada didekat pagar, dan pada saat itu jarak saksi dengan Sdri. Zahara Bakri (terdakwa) dan para pelaku lainnya  $\pm$  100 meter ;
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan pengrusakan pada saat tersebut yaitu memotong pagar dan juga ada yang memotong pohon kayu yaitu pohon asam dan pohon mangga, lalu Sdri. Zahara Bakri (terdakwa) dan pelaku



lainnya mengumpulkan disatu tumpukan, selanjutnya mereka pulang dan sekira pukul 22.00 wib saksi menghubungi korban via handphone dan memberitahukan kepada saksi korban atas kejadian tersebut dan juga mengirimkan photo dan vidio pengrusakan kepada saksi korban ;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib Sdr. Zahara Bakri (terdakwa) dan para pelaku lainnya datang kembali dan melakukan pemotongan kayu dan juga menghancurkan tembok beton serta besi pada bagian tembok tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pengrusakan barang milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit genset dan 1 (satu) unit grendra tangan untuk memotong besi pada pagar tersebut ;
- Bahwa setahu saksi barang-barang milik saksi korban yang dirusak tersebut tidak dapat digunakan kembali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab dilakukan pengrusakan tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain karena tempatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat keberatan dan menerangkan tidak ikut merusak barang-barang milik saksi korban, akan tetapi datang hanya untuk melihat saja ;

3. Saksi Khairil Haqqi Bin Rasyid Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara pengrusakan ;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada malam Sabtu, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib di Restoran Kuala Village Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pelaku dari pengrusakan tersebut ;
- Bahwa korban dari pengrusakan tersebut yaitu Sdr. Jafaruddin Alias Abi ;
- Bahwa yang dirusak oleh pelaku berupa pagar besi dan pengrusakan pohon didepan Restoran Kuala Village ;



- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengrusakan tersebut berjumlah  $\pm$  7 (tujuh) orang ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengrusakan pelaku ada menggunakan alat bantu yaitu berupa parang dan mesin gerenda atau mesin pemotong serta mesin ginset dengan menggunakan lampu penerang ;
- Bahwa setahu saksi barang yang dirusak tersebut tidak dapat digunakan kembali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab para pelaku melakukan pengrusakan ;
- Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa atas keterangan yang saksi berikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat keberatan dan menerangkan tidak ikut merusak barang-barang milik saksi korban, akan tetapi datang hanya untuk melihat saja ;

4. Saksi M Ali Bin Alm Muhammad Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan terjadinya pengrusakan ;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi berjalan ke tambak tempat saksi jaga dibelakang Restoran Kuala Village tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat para pelaku berdiri dan berbicara, lalu setelah itu saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yaitu Sdri. Zahara Bakri Alias Kak Nonong menyuruh lanjutkan pengrusakan tersebut, dan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki membuka pagar dan memotong tiang pagar ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada dilokasi kejadian  $\pm$  1 jam lalu saksi langsung pulang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat keberatan dan menerangkan tidak ikut merusak barang-barang milik saksi korban, akan tetapi datang hanya untuk melihat saja ;



5. Saksi T. Zainal Abidin Bin M Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara pengrusakan yang saksi lakukan ;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 14.30 wib di Restoran Kuala Village Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Ardhina Binti Bakri Ibrahim untuk melakukan pengrusakan pagar dan pemotongan pohon kayu ;
- Bahwa saksi melakukan pengrusakan bersama dengan Sdr. M. Ali Bin Alm Banta Kemari ;
- Bahwa bermula Sdri. Ardhina menghubungi saksi via handphone pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 14.30 wib untuk meminta tolong, kemudian saksi langsung datang ke Restoran Kuala Vilage Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa saksi bersama Sdr. M. Ali melakukan pengrusakan pagar dan pemotongan pohon  $\pm$  1 (satu) minggu ;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian yang dilakukan terdakwa Zahara hanya datang dan memberikan uang untuk membeli minuman dan makan pada saat saksi dan Sdr. M. Ali bekerja ;
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah mesin gerenda potong, 1 (satu) buah parang dan juga 1 (satu) buah martil ukuran 12 kg (dua belas kilogram) ;
- Bahwa saksi dan Sdr. M. Ali tidak ada izin dari saksi korban Jafaruddin untuk melakukan pengrusakan dan pemotongan pagar milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Ardhina Binti Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunya hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pengrusakan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib di Restoran Kuala Village Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa saksi dibantu oleh Sdr. M. Ali dan Sdr. T. Zainal Abidin untuk melakukan pengrusakan pagar dan pemotongan pohon kayu ;
- Bahwa saksi menghubungi Sdr. T. Zainal Abidin via handphone pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 untuk meminta tolong melakukan pemotongan pagar dan pemotongan pohon kayu beserta membobok tembok di Restoran Kuala Village, sedangkan Sdr. M. Ali saksi beritahukan pada saat ditempat saksi bekerja karena Sdr. M. Ali tinggal ditempat saksi ;
- Bahwa pengrusakan tersebut menghabiskan waktu  $\pm 1$  (satu) minggu ;
- Bahwa peran saksi pada saat dilakukan pengrusakan adalah mengawasi Sdr. M. Ali dan Sdr. T. Zainal Abidin bekerja ;
- Bahwa saksi tidak perlu mendapat izin dari Jafaruddin karena tanah tersebut milik saksi sendiri dan lengkap dengan bukti ;
- Bahwa sebab saksi melakukan pengrusakan karena letak barang yang saksi buka dan saksi potong tersebut berada ditanah Almarhum Bakri Ibrahim, dan saksi selaku ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Jafaruddin sekira tahun 1998 pada saat Jafaruddin membeli tanah pada orang tua terdakwa ;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Sdr. Jafaruddin oleh orang tua terdakwa Alm. Bakri Ibrahim seluas 3000 M (tiga ribu meter persegi) ;
- Bahwa pada saat tanah seluas 3000 M<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) dijual kepada Sdr. Jafaruddin ada dibuatkan surat jual beli, tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana surat tersebut dibuat oleh Alm. Bakri Ibrahim karena pada saat itu beliau masih hidup ;
- Bahwa terdakwa bersama ahli waris lainnya menjual tanah kepada Sdr. Jafaruddin pada tanggal 04 Juli 2013 dan ada dibuat surat oleh PPAT Nadia, S.H.,M.Kn dan terdakwa ikut menandatangani surat tersebut dengan luas tanah 10.500 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) ;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan No. 102/Pid.B/2021/PN Bna



- Bahwa pagar milik Sdr. Jafaruddin diatas tanah milik terdakwa selaku ahli waris ada surat akta jual beli pada tahun 1981 dan juga ada putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1998 ;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib di Restoran Kuala Village Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut terjadi terdakwa berada di kantor, lalu sekira pukul 17.0 wib terdakwa bersama keluarga selaku ahli waris sampai ditempat tersebut melihat Sdri. Ardhinal Bakri dan Sdr. T. Zainal beserta Sdr. M. Ali telah selesai bekerja melakukan pemotongan pagar, lalu setelah itu terdakwa pulang ;
- Bahwa setahu terdakwa pagar, pohon dan gapura pintu keluar dari Restoran Kuala Village tersebut adalah milik Sdr. Jafaruddin yang membuatnya dan juga pohon yang ditebang yang menanamnya Sdr. Jafaruddin ;
- Bahwa pagar masih dapat dipergunakan, dan tembok yang sudah dibobok tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, dan pohon juga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa sebab dilakukan pengrusakan karena letak pagar dan pohon tersebut berada diatas tanah Almarhum Bakri Ibrahim dan terdakwa selaku ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Armia Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah dalam perkara ini ;
- Bahwa benar tanah tersebut pernah dijual oleh Alm. Bakrie Ibrahim ;
- Bahwa yang mengatakan tanah tersebut tidak dijual semua adalah Sdri. Nurmala (Ibu kandung para pelaku/ahli warisnya) ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut seluas  $\pm$  2 (dua) hektar atau sekitar 20.000 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual kepada Sdr. Jafaruddin, saksi hanya mengetahuinya setelah berdirinya atau dibuat Restoran Kuala Village ;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merusak pagar tersebut ;
  - Bahwa sebelumnya saksi diminta untuk datang oleh Sdri. Nurmala (ibu para pelaku) untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan kepada Sdr. Jafaruddin karena saksi sebagai mantan tuha peut di Lambaro Skep, kemudian saksi memberitahukan daripada ribut-ribut lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian saksi pernah diserahkan surat yang berisikan jika Sdr. Jafaruddin tidak membayarkan tanah tersebut, tolong pagar tersebut dibuka ;
  - Bahwa pada saat pagar tersebut dibongkar/dirusak saksi tidak melihat karena saksi pada saat itu dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pagar kawat berbentuk beronjong.
- 1 (satu) buah besi siku warna putih tiang kawat beronjong.
- 2 (dua) batang pohon.
- 3 (tiga) buah pecahan tembok kayu.
- 1 (satu) besi tiang pintu pagar.
- 1 (satu) buah soft copy VCD rekaman vidio.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan atau perkarangan Restoran Kuala Village Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh milik saksi korban Jafaruddin Bin Husin ;
- Bahwa pelaku dari pengrusakan tersebut yaitu terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim bersama-sama dengan Ardhina Binti Bakri Ibrahim, T. Zainal Abidin Bin M. Daud (perkara terpisah), Burida Bakri Binti Bakri Ibrahim, Busra Bin Bakri Ibrahim serta M. Ali Bin Alm. Banta Kemari ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara mendatangi tempat saksi korban Jafaruddin Bin Husin di Restoran Kuala Village Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian melakukan pengrusakan atau memotong tiang pagar



yang terbuat dari besi siku dengan menggunakan mesin gerenda tangan, lalu terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memotong pohon hias atau tanaman pelindung dengan menggunakan parang dan merusak atau membobok dinding beton pintu masuk dengan menggunakan gerenda, selanjutnya terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memotong pohon asam, pohon mangga dan pohon hias lainnya dengan menggunakan parang ;

- Bahwa bermula Sdri. Ardhina menghubungi T. Zainal Abidin via handphone pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 14.30 wib untuk meminta tolong, kemudian T. Zainal Abidin langsung datang ke Restoran Kuala Village Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
- Bahwa T. Zainal Abidin diperintahkan oleh Ardhina Binti Bakri Ibrahim untuk melakukan pengrusakan pagar dan pemotongan pohon kayu, dan T. Zainal Abidin melakukan pengrusakan bersama dengan Sdr. M. Ali Bin Alm Banta Kemari ;
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan pelaku menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah mesin gerenda potong, mesin ginset dengan menggunakan lampu penerang, 1 (satu) buah parang dan juga 1 (satu) buah martil ukuran 12 kg (dua belas kilogram) ;
- Bahwa sebab dilakukan pengrusakan karena letak pagar dan pohon tersebut berada diatas tanah Almarhum Bakri Ibrahim dan terdakwa selaku ahli warisnya ;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban Jafaruddin Bin Husin yang dirusak oleh terdakwa dan para pelaku lainnya tidak bisa dipergunakan lagi, dan atas kejadian pengrusakan tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan No. 102/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti ;

## Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa tindakan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama dalam arti sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih subyek hukum, serta kekerasan tersebut harus dilakukan dimuka umum yaitu ditempat publik atau khalayak ramai yang dapat melihatnya oleh karena kejahatan ini memang dimasukkan dalam golongan kejahatan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah pelakunya terdiri dari dua atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerja sama secara psikis) dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik) ;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap, bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan atau perkarangan Restoran Kuala Village Jalan Syiah Kuala

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan No. 102/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh milik saksi korban Jafaruddin Bin Husin ;

Menimbang, bahwa pelaku dari pengrusakan tersebut yaitu terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim bersama-sama dengan Ardhina Binti Bakri Ibrahim, T. Zainal Abidin Bin M. Daud (perkara terpisah), Burida Bakri Binti Bakri Ibrahim, Busra Bin Bakri Ibrahim serta M. Ali Bin Alm. Banta Kemari ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara mendatangi tempat saksi korban Jafaruddin Bin Husin di Restoran Kuala Village Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian melakukan pengrusakan atau memotong tiang pagar yang terbuat dari besi siku dengan menggunakan mesin gerenda tangan, lalu terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memotong pohon hias atau tanaman pelindung dengan menggunakan parang dan merusak atau membobok dinding beton pintu masuk dengan menggunakan gerenda, selanjutnya terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memotong pohon asam, pohon mangga dan pohon hias lainnya dengan menggunakan parang ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi T. Zainal Abidin Bin M Daud menerangkan bahwa bermula Sdri. Ardhina menghubungi saksi T. Zainal Abidin via handphone pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 14.30 wib untuk meminta tolong, kemudian saksi T. Zainal Abidin langsung datang ke Restoran Kuala Village Jalan Syiah Kuala Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa saksi T. Zainal Abidin diperintahkan oleh Ardhina Binti Bakri Ibrahim untuk melakukan pengrusakan pagar dan pemotongan pohon kayu, dan saksi T. Zainal Abidin melakukan pengrusakan bersama dengan Sdr. M. Ali Bin Alm Banta Kemari ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengrusakan pelaku menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah mesin gerenda potong, mesin ginset dengan menggunakan lampu penerang, 1 (satu) buah parang dan juga 1 (satu) buah martil ukuran 12 kg (dua belas kilogram) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakuinya bahwa pagar, pohon dan gapura pintu keluar dari Restoran Kuala Village tersebut adalah milik



Sdr. Jafaruddin (korban) yang membuatnya dan juga pohon yang ditebang yang menanamnya Sdr. Jafaruddin ;

Menimbang, bahwa sebab dilakukan pengrusakan karena letak pagar dan pohon tersebut berada diatas tanah Almarhum Bakri Ibrahim dan terdakwa selaku ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi korban Jafaruddin Husin mendapatkan tanah tersebut dengan cara pada tahun 1998 Sdr. Bakri ayah terdakwa/pelaku menawarkan sebagian tanahnya yaitu tanah yang terjadi pengrusakan tersebut kepada saksi korban seluas 3032 M2 (tiga ribu tiga puluh dua meter persegi) dengan harga yang tidak diingat lagi, kemudian keluar akta jual beli dan selanjutnya keluar Sertifikat Nomor 412 atas nama saksi korban (Jafaruddin Husin), dalam hal tersebut para pelaku tidak terima sehingga menuduh saksi korban telah merampas tanah keluarga para pelaku, kemudian setelah Sdr. Bakri meninggal lalu pada tahun 2013 keluarga Alm. Bakri kembali menjual bahagian tanah ditempat kejadian tersebut kepada saksi korban dengan luas 10.500 M2 (sepuluh ribu lima ratus meter persegi) dengan harga Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu keluarga atau istri dan anak-anak Alm. Bakri membuat akta jual beli tanah di Notaris (PPAT) Nadia di Jalan Panglima Polem Banda Aceh, sehingga berdasarkan perjanjian jual beli diatas akta notaris tersebut keluar Sertifikat Nomor 10555 atas nama saksi korban Jafaruddin Husin, jumlah atau luas volume yang tertulis dalam sertifikat Nomor 10555 adalah 10.679 M2 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) sehingga berbeda luas lebih kurang 179 M2 (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi), setelah saksi korban menguasai tanah berdasarkan hak tersebut selanjutnya saksi korban mendirikan bangunan tempat usaha saksi korban diatas Sertifikat Nomor 10555 dan Sertifikat Nomor 412 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membantah sebahagian dari keterangan saksi-saksi tersebut dengan mengemukakan alibi dengan berbagai cara dan berbagai alasan dan menerangkan tidak ikut merusak barang-barang milik saksi korban, akan tetapi datang hanya untuk melihat saja, dan untuk mendukung alasan-alasan tersebut terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge (saksi yang meringankan) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alibi yang diajukan oleh terdakwa tersebut beralasan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 185 KUHAP ? ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi a de charge Armia Amin dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merusak pagar tersebut dan pada saat pagar tersebut dibongkar/dirusak saksi tidak melihat karena saksi pada saat itu dalam keadaan sakit dan dirawat dirumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang ditentukan oleh Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim akan menilai apakah keterangan saksi a de charge tersebut bersesuaian satu dengan lainnya, dan apakah keterangan saksi a de charge tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dan apakah keterangan saksi a de charge tersebut beralasan atau tidak menurut hukum dengan memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi a de charge tersebut untuk dipercaya? ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keterangan saksi a de charge Armia Amin telah ternyata terdapat pertentangan antara saksi tersebut dengan keterangan terdakwa, meskipun keterangan saksi ade charge tersebut dibenarkan oleh terdakwa, akan tetapi karena saksi tersebut pada saat kejadian tidak mengetahui siapa yang merusak pagar tersebut dan pada saat pagar tersebut dibongkar/dirusak saksi juga tidak melihat karena saksi pada saat itu dalam keadaan sakit dan dirawat dirumah, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap keterangan saksi a de charge tersebut dikwalifikasikan sebagai kesaksian "Tertimonium De Audito", dengan demikian keterangan saksi a de charge tersebut diatas menurut Majelis tidak dapat memiliki kekuatan pembuktian karena keterangan saksi tersebut diberikan bukan didasarkan kepada keadaan-keadaan yang sebenarnya dilihat atau didengarkan sendiri, maka oleh karenanya

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan No. 102/Pid.B/2021/PN Bna



alibi terdakwa tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alibi terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa itu sendiri, dan keterangan terdakwa yang berupa penyangkalan tidak beralasan, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa kendatipun para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara penyidik berdiri sendiri-sendiri, namun terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang melihat dan mengalami kejadian tersebut, dalam hal ini kekerasan terhadap barang tersebut timbul karena semata-mata adalah akibat dari perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya ;

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim telah membantah sebagian keterangan saksi-saksi tersebut dan menerangkan bahwa terdakwa tidak ikut merusak barang-barang milik saksi korban, akan tetapi datang hanya untuk melihat saja, hal mana tidaklah dapat dijadikan alasan pembenar atas sangkalan terdakwa tersebut, mengingat berdasarkan keterangan saksi korban dan para saksi lainnya serta petunjuk yang ada, juga keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim ikut bersama-sama dengan Ardhina Binti Bakri Ibrahim, T. Zainal Abidin Bin M. Daud (perkara terpisah), Burida Bakri Binti Bakri Ibrahim, Busra Bin Bakri Ibrahim serta M. Ali Bin Alm. Banta Kemari melakukan pengrusakan barang milik saksi korban Jafaruddin Bin Husin, dengan demikian pengakuan dan bantahan terdakwa dalam perkara in casu tanpa alasan yang jelas dan mendasar adalah petunjuk yang meragukan, oleh karenanya haruslah dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban Jafaruddin Bin Husin yang dirusak oleh terdakwa dan para pelaku lainnya tidak bisa dipergunakan lagi, dan atas kejadian pengrusakan tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Zahara Binti Alm. Bakri Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, membebaskan terdakwa Zahara Binti Alm. Bakri Ibrahim dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHPidana atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rech vervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHPidana, serta membebaskan biaya perkara ini kepada negara akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya, mengingat seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair yang didakwakan untuk dan terhadap diri terdakwa telah terbukti dan memenuhi batas-batas minimum pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, oleh karenanya terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan No. 102/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) pagar kawat berbentuk beronjong.
- 1 (satu) buah besi siku warna putih tiang kawat beronjong.
- 2 (dua) batang pohon.
- 3 (tiga) buah pecahan tembok kayu.
- 1 (satu) besi tiang pintu pagar.
- 1 (satu) buah soft copy VCD rekaman video.

Oleh karena masing-masing barang bukti tersebut ada kaitannya dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara terdakwa T. Zainal Abidin Bin M. Daud dan terdakwa Ardhina Binti Bakri Ibrahim ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri ;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang dialami saksi korban Jafaruddin Bin Husin baik moril maupun materil ;
- Terdakwa sangat berbelit-belit memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zahara Binti Bakri Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan No. 102/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pagar kawat berbentuk beronjong.
  - 1 (satu) buah besi siku warna putih tiang kawat beronjong.
  - 2 (dua) batang pohon.
  - 3 (tiga) buah pecahan tembok kayu.
  - 1 (satu) besi tiang pintu pagar.
  - 1 (satu) buah soft copy VCD rekaman video.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa T. Zainal Abidin Bin M. Daud dan terdakwa Ardhina Binti Bakri Ibrahim.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Elviyanti Putri S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil, S.H dan Junaidi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil, S.H.

Elviyanti Putri. S.H.,M.H.

Junaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan No. 102/Pid.B/2021/PN Bna